

**ANALISIS KONSEP DHARIBAH ATAS PAJAK MINIMUM
GLOBAL ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION
AND DEVELOPMEN TERHADAP KEADILAN EKONOMI
MULTINASIONAL**

Shofa Robbani

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Email: shofa@unugiri.ac.id

Sri Wahyuni

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Email: wah.hyun.05@gmail.com

Fitrianti Kholilah

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Email: fitriantikholilah.05@gmail.com

Muhammad Syukron Ni'am

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Email: muhammad.ni.amm87@gmail.com

Muhamad Zaini Yahya

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Email: zainiyahyamuhammad@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the concept of dharibah in Islamic economic perspective toward the global minimum tax policy initiated by the Organisation for Economic Co-operation and Development and the Group of Twenty, as well as its implications for the economic justice of multinational enterprises. This research is motivated by the increasing practices of global tax avoidance through base erosion and profit shifting (BEPS), which have led to unequal tax burden distribution among countries. The study employs a qualitative approach with normative analysis, examining international tax law frameworks alongside Islamic economic principles. The findings reveal that the global minimum tax aligns partially with the principles of dharibah, particularly in promoting public welfare (maslahah) and fostering global fiscal fairness. However, several inconsistencies remain, including unequal benefit distribution for developing countries, the uniform tax rate application, and the limited incorporation of ethical dimensions within the policy. From the perspective of dharibah, justice is not merely defined by equal tax rates, but also by proportional burden-sharing and alignment with public interest. Therefore, a more inclusive reconstruction of global tax policy is necessary by integrating substantive justice values within Islamic economics to achieve a fair and sustainable taxation system.

Keywords: Dharibah, Islamic Economics, Global Minimum Tax, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konsep *dharibah* dalam perspektif ekonomi Islam terhadap kebijakan pajak minimum global yang diinisiasi oleh OECD dan G20, serta implikasinya bagi keadilan perusahaan multinasional. Latar belakang penelitian didasarkan pada ketimpangan beban pajak akibat praktik penghindaran melalui mekanisme *base erosion and profit shifting* (BEPS). Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis normatif, penelitian ini mengkaji literatur perpajakan internasional dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak minimum global selaras dengan prinsip *dharibah* dalam aspek mewujudkan kemaslahatan fiskal. Namun, kebijakan ini dinilai belum merata bagi negara berkembang karena tarif yang seragam dan kurangnya dimensi etika. Berbeda dengan studi konvensional yang hanya berfokus pada pembagian hak pemajakan, kebaruan perspektif *dharibah* terletak pada penekanannya bahwa pajak harus berorientasi penuh pada keadilan substantif, proporsionalitas beban, dan proteksi kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan pajak global yang lebih inklusif agar sistem perpajakan lebih berkeadilan.

Kata Kunci: *Dharibah*, Ekonomi Islam, Pajak Minimum Global, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

A. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi dan digitalisasi telah mempercepat arus modal, barang, jasa dan berbagai informasi lintas negara. Nilai positif yang timbul dengan adanya globalisasi membawa berbagai manfaat salah satunya manfaat ekonomi. Tetapi juga memberi dampak negatif seperti membuka celah bagi praktik penggelapan dan pengalihan laba, efeknya pada negara membuat kapasitas administrasi fiskalnya relatif terbatas karena menurunnya sumber pendapatan negara yang terasal dari pajak. Jika fenomena ini dibiarkan maka dapat berdampak besar dalam keberlangsungan fiskal negara, pembangunan dan kesejahteraan publik.

Pada konteks internasional, upaya kolektif untuk menutup celah *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dan meningkatkan transparansi perpajakan dikembangkan dan digaungkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD). Hasilnya dengan adanya inisiatif dua pilar sebagai proses transformasi aturan pajak internasional dengan tujuan mengatur pembagian hak pemajakan untuk perusahaan digital dan menetapkan tarif pajak minimum global (*minimum effective tax rate*). Perkembangan terbaru terkait konsolidasi pedoman dan komentar teknis menunjukkan adanya penyesuaian norma global yang

berdampak pada kebijakan domestik, termasuk kewajiban pelaporan dan mekanisme alokasi hak pungut pajak (Radja et al. 2025).

Perspektif keadilan ekonomi internasional, tata baru ini menyisakan ketimpangan struktural bagi negara berkembang sebagai negara pasar. Perusahaan teknologi multinasional seperti Google dan Meta meraup keuntungan besar dari pengguna di Indonesia melalui monetisasi data, iklan digital, dan layanan platform. Sayangnya, sebagian besar laba dialokasikan ke negara domisili atau yurisdiksi ber pajak rendah melalui skema *transfer pricing* yang agresif. Keadilan distributif menuntut bahwa distribusi hak pemajakan harus mencerminkan kontribusi setiap yurisdiksi dalam penciptaan nilai ekonomi, sementara keadilan prosedural menekankan pentingnya partisipasi yang setara dan bermakna dari semua negara dalam proses formulasi kebijakan perpajakan global.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak dikenal dengan istilah *dharibah*, yaitu kewajiban fiskal yang ditetapkan oleh otoritas negara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan publik ketika sumber penerimaan utama, seperti zakat dan pendapatan negara lainnya, belum mencukupi. Dengan demikian, *dharibah* bukan merupakan kewajiban yang bersifat sukarela (*tathawwu'*), melainkan kewajiban yang bersifat *ta'ziriyah*, yaitu ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah yang sah demi mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan umum). Secara etimologis, istilah *dharibah* berasal dari kata *dharaba* yang bermakna menetapkan, membebankan, atau mewajibkan. Dalam konteks fikih siyasah maliyah, istilah tersebut merujuk pada pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai kepentingan umum secara adil dan proporsional.

Berangkat dari konsep tersebut, zakat dan pajak tidak sepatutnya diposisikan sebagai dua instrumen yang saling bertentangan, melainkan sebagai instrumen fiskal yang saling melengkapi (*complementary*) dalam sistem ekonomi Islam. Zakat memiliki karakteristik sebagai kewajiban ibadah yang telah ditetapkan syariat dengan ketentuan penerima yang spesifik, sedangkan *dharibah* berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal negara yang bersifat fleksibel untuk memenuhi kebutuhan publik yang lebih luas. Sinergi keduanya menjadi penting dalam mewujudkan distribusi kesejahteraan, menjaga stabilitas ekonomi, serta

memperkuat kapasitas fiskal negara sesuai dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Izomah dkk. (2023) menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui penerapan prinsip keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka tersebut, zakat dan pajak memiliki tujuan yang searah, yaitu menghimpun sumber daya keuangan untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada hubungan konseptual antara zakat dan pajak sebagai instrumen distribusi kesejahteraan, tanpa mengkaji implementasi kebijakan perpajakan dalam dinamika ekonomi global yang semakin kompleks (Izomah et al. 2023).

Selanjutnya, Daryanti, Asriyana, dan Hasti (2024) menegaskan bahwa pemungutan pajak dalam Islam harus berlandaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, transparansi, serta memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Pajak tidak boleh bersifat eksploitatif, melainkan hanya dibebankan kepada pihak yang memiliki kemampuan ekonomi dan digunakan untuk membiayai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Kerangka etika tersebut menunjukkan bahwa legitimasi *dharibah* sangat bergantung pada terpenuhinya prinsip *'adl* dan *maslahah* dalam kebijakan fiskal negara (Daryanti, Asriyana, and Hasti 2024).

Meskipun kedua penelitian tersebut telah memberikan landasan normatif mengenai konsep pajak dalam Islam, keduanya belum membahas bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kebijakan perpajakan internasional kontemporer, khususnya kebijakan Pajak Minimum Global (*Global Minimum Tax*). Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan diri pada ruang kajian tersebut dengan mengevaluasi apakah kebijakan Pajak Minimum Global telah memenuhi prinsip *'adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan) dalam perspektif ekonomi Islam, atau justru berpotensi memperlebar kesenjangan kapasitas fiskal antara negara maju dan negara berkembang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas konsep *dharibah* secara normatif, tetapi juga menguji relevansinya terhadap tata kelola perpajakan global kontemporer.

Selanjutnya penelitian Fatih Atsaris Sujud & Sarif Hidayatulloh dengan judul Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph 21) Dalam Pandangan Ekonomi Islam, tahun 2023 pada jurnal J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dengan sistem progresif mencerminkan prinsip keadilan distributif karena beban pajak disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem ini sejalan dengan konsep *dharibah* karena mengedepankan tanggung jawab sosial, keadilan distribusi, dan kemaslahatan (Sujud and Hidayatulloh 2023).

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis pajak dalam Islam sengan kebijakan Pajak Minimum Global (*Global Minimum Tax*) yang diinisiasi OECD/G20 dengan konsep *dharibah* dalam perspektif ekonomi Islam dalam konteks keadilan ekonomi multinasional. Penelitian ini tidak hanya membahas pajak dalam perspektif Islam secara umum, tetapi secara spesifik mengkaji kebijakan fiskal global modern yang bertujuan mencegah praktik penghindaran pajak melalui *base erosion and profit shifting* (BEPS).

Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar membandingkan konsep pajak dalam Islam dengan Pajak Minimum Global secara tekstual, melainkan melakukan analisis komparatif terhadap tujuan kebijakan fiskal OECD/G20 dan tujuan perpajakan dalam *maqashid syariah*. Analisis tersebut diarahkan untuk menilai apakah kebijakan Pajak Minimum Global benar-benar mampu mewujudkan keadilan ekonomi global sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *dharibah*, atau justru masih menyisakan ketimpangan distribusi hak pemajakan antara negara maju dan negara berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Pajak Minimum Global dalam sistem perpajakan internasional serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan konsep *dharibah* berdasarkan perspektif *maqashid syariah*. Fokus penelitian meliputi analisis tujuan dan mekanisme Pajak Minimum Global, konsep *dharibah* sebagai instrumen fiskal dalam ekonomi Islam, serta relevansi kebijakan tersebut terhadap terwujudnya keadilan ekonomi multinasional melalui prinsip '*adl, maslahah*, dan perlindungan harta (*hifz al-mal*).

B. Pembahasan

1. Konsep Pajak Dalam Islam

Secara etimologis, pajak dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah *dharibah* (ضريبة), yang berasal dari kata kerja *daraba* (ضرب) yang bermakna menetapkan, membebankan, atau mewajibkan. Dalam terminologi fikih, *dharibah* dipahami sebagai pungutan yang diwajibkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai kepentingan umum ketika sumber penerimaan negara belum mencukupi. Yusuf Qardhawi mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan suatu negara untuk menghimpun dana yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembiayaan pembangunan demi kepentingan masyarakat (Badali 2023). Oleh karena itu, *dharibah* dimaknai sebagai beban fiskal yang wajib dipikul oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas negara guna mewujudkan kemaslahatan umum.

Dharibah bukanlah pendapatan negara secara tetap, tetapi *dharibah* mempunyai kedudukan yang sama dengan pendapatan negara ketika *baitul mall* tidak mempunyai dana untuk membiayai kemaslahatan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan keselamatan negara. Pada masa *Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Salam* sumber penerimaan negara yang terdiri dari pendapatan orang Islam seperti zakat, *shodaqah* dan *hibah*. Sedangkan penerimaan dari non Islam seperti *ghanimah*, *fai*, *jizyah*, *kharaj*, serta *'usyur*. Seiring berkembangnya zaman dan masyarakat mengenal Islam menjadikan sumber pendapatan negara dari non Islam seperti *ghanimah*, *fai*, *jizyah*, dan *kharaj*, pada masa itu semakin berkurang, karena banyak orang masuk Islam dan terbatasnya pendistribusian zakat sehingga para *ulil amri* melakukan ijtihad dengan penetapan *dharibah* dikenakan kepada orang muslim yang kaya, untuk dipungut pajak pada sebagian hartanya.

Jizyah menurut A. Djazuli dalam buku beliau *Fiqih Siyasah*, *jizyah* dikelompokkan sebagai pungutan negara yang dikenakan kepada para *ahli al kitab* secara tahunan. Pungutan tersebut bertujuan sebagai kontribusi bagi pemerintah Islam atas pembelaan dan perlindungan terhadap mereka (Fitria 2023). Sedangkan *kharaj* yaitu pajak tanah yang dipungut dari non muslim. Berdasarkan sejarah Islam

kharaj yaitu pungutan yang diambil oleh pemerintah Islam kepada non muslim atas suatu wilayah yang berada dibawah kekuasanya setelah ditaklukkannya wilayah tersebut, contohnya setelah penaklukan khaibar, yang mana tanah milik non Islam berada dalam kekuasaan pemimpin Islam, Namun pemilik tanah sebelumnya tetap diperbolehkan untuk mengelola tanah tersebut dengan kewajiban menyerahkan sebagian hasil panennya kepada negara sebagai kompensasi atas pemanfaatan tanah tersebut (Iwandi 2025).

Pendapat para ulama mengenai legalitas *dharibah* menunjukkan bahwa pajak pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam sepanjang memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Beberapa pandangan ulama yang menjadi landasan konseptual *dharibah* adalah sebagai berikut (Arrighi et al. 2022).

- a. Abu Yusuf menjelaskan bahwa pungutan pajak harus berdasarkan pada keadilan, kesejahteraan dan tidak membebani atau melebihi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuh pokok sehari-hari. Hal ini juga disetujui dan ditegaskan para *khulafaur rasyidin*.
- b. Dalam kitab *Muqadimah* Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pajak harus diberlakukan pada semua orang dengan cara yang adil dan merata, diberlakukan kepada semua pihak tanpa pengecualian baik dari segi kedudukannya dimasyarakat atau kekayaannya, bahkan sekalipun pada petugasmu, teman terdekatmu, dan kepada pengikutmu. Serta tidak diperkenankan mengambil pungutan melebihi batas kemampuannya.
- c. Dalam kitab *Al Hidayah* Marghinani, menjelaskan apabila sumber pendapatan yang berada pada suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan umum, maka negara tersebut diperbolehkan menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum, jika suatu manfaat yang ada diterima oleh rakyat, maka mereka mempunyai kewajiban membayarnya.
- d. Hasan al-Bana dalam *Majmuatur Rasail*, menjelaskan bahwa sistem perpajakan progresif memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat.

- e. Abdul Qadim Zallum, dalam *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, menjelaskan bahwa apabila negara menghadapi kondisi yang memerlukan tambahan pembiayaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban publik, pemerintah diperbolehkan mewajibkan kaum Muslimin yang memiliki kemampuan ekonomi untuk memberikan kontribusi melalui *dharibah*. Pungutan tersebut harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata, memperhatikan prinsip kewajaran, serta tidak menimbulkan beban yang melampaui kemampuan masyarakat.

Dari beberapa pendapat ulama diatas dapat kita pahami bahwa dalam pemunggutan pajak harus didasari dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, mengambil pungutan pajak yang wajar dan tidak membebani wajib pajak dalam memenuhi keperluan pokoknya (Rahmawati 2024). Dasar hukum perpajakan dalam Islam yang menjadi landasan hukum diperbolehkannya pajak dan juga dijadikan dalil oleh para ulama yang memperbolehkannya pajak sebagai berikut:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al Baqarah [2]: 177)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S Al An'am [6]: 141)

Berdasarkan kedua ayat tersebut para ulama yang memperbolehkan pajak berpendapat bahwa dalam harta yang dimiliki seorang muslim terdapat anjuran untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain selain zakat (Arifin 2024). Pajak menurut Islam mempunyai lima unsur pokok yaitu, tidak dilarang dalam Al Qur'an, objeknya berupa harta (*al mall*), subjeknya seorang muslim yang kaya, dengan mengedepankan tujuan untuk membiayai kebutuhan publik, dan diberlakukannya karena adanya kondisi darurat, yang harus segera diatasi oleh *Ulii Amri*.

Menurut Monzer Kahf mengemukakan bahwa *dharibah* (pajak) di luar yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Islam dapat diberlakukan di negara Islam apabila sumber-sumber pendapatan negara yang lain tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pengeluaran publik. Menurut beliau, terdapat beberapa syarat utama dalam penerapan *dharibah*, yaitu:

- a. Adanya kebutuhan besar terhadap pembiayaan publik
- b. pendapatan utama negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut
- c. Seluruh bentuk pembiayaan publik yang berlebihan atau tidak perlu telah dihilangkan
- d. keputusan untuk memberlakukan pajak harus memperoleh persetujuan dari Dewan Syura sebagaimana diamanatkan oleh syariat Islam (Robbani 2025).

2. Kebijakan Pajak Minimum Global Dalam Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan di Indonesia diatur oleh Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan, sedangkan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajaknya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak minimum global di Indonesia diatur dalam PMK No. 136 tahun 2024 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Jan 2025, merupakan tonggak pencapaian yang dalam penyelarasan Indonesia dengan standar perpajakan internasional di bawah OECD/G20 (Faradina 2025). Pajak minimum

global atau *global minimum tax* (GMT) merupakan nilai minimal pajak yang dipungut kepada setiap perusahaan multinasional besar, yang mempunyai pendapatan kurang lebih sebesar 750 juta Euro. Perusahaan multinasional adalah sebuah entitas kegiatan bisnis yang mempunyai operasional jaringan perusahaan di beberapa negara melalui perusahaan cabang. Kehadiran perusahaan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi seperti memberikan peluang negara dalam menarik investor asing (Puadah, Sopianti, and Perwito 2025).

Pajak Minimum Global (*Global Minimum Tax*) merupakan kebijakan perpajakan internasional yang menetapkan tarif pajak minimum bagi perusahaan multinasional untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut membayar pajak pada tingkat yang wajar di setiap negara tempat mereka beroperasi (Wardani & Fadhilah, 2026). Kebijakan ini dikembangkan sebagai respons terhadap praktik *profit shifting* dan *base erosion*, yaitu upaya perusahaan multinasional mengalihkan laba atau mengurangi dasar pengenaan pajak guna menekan kewajiban perpajakan secara global.

Melalui penerapan Pajak Minimum Global, perusahaan multinasional tidak lagi dapat dengan mudah memindahkan laba ke negara yang menerapkan tarif pajak sangat rendah (*tax haven*) hanya untuk memperoleh keuntungan pajak. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih adil, memperkuat penerimaan negara, serta mengurangi praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi (Wardani and Fadhilah 2026).

Kebijakan Pajak Minimum Global diinisiasi oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), yaitu sebuah organisasi yang internasional yang bertujuan mendorong perekonomian, dan kesejahteraan sosial global. Bersama dengan negara yang bergabung dalam G20 sebagai bagian dari reformasi perpajakan internasional. Gagasan ini berkembang sejak tahun 2019, sebagai respons terhadap meningkatnya praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional ke negara-negara yang dikenal sebagai negara dengan pungutan pajak rendah (*tax haven*).

Sehingga dengan adanya praktik tersebut menyebabkan negara tempat aktivitas ekonomi sebenarnya berlangsung kehilangan potensi pendapat dari sektor

pajak yang seharusnya digunakan untuk menjalankan infrastruktur pembangunan dan pelayanan publik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, OECD melalui kerangka pillar kedua menekankan tarif pajak minimum global harus dibayar bagi Perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan 750 juta Euro dengan pungutan pajak sebesar 15% dari jumlah pendapatan perusahaan tersebut (Imelda and Mukhtaruddin 2025).

Mekanisme *top-up tax* dalam Pajak Minimum Global mengharuskan perusahaan multinasional membayar pajak tambahan apabila tarif pajak efektif yang dikenakan di suatu yurisdiksi berada di bawah tarif minimum global sebesar 15%. Pajak tambahan tersebut bertujuan agar total beban pajak yang ditanggung perusahaan mencapai tarif minimum yang telah ditetapkan (Putrifidi 2026). Dengan adanya mekanisme ini, perusahaan tidak lagi memperoleh manfaat yang signifikan dari pemindahan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga praktik *profit shifting* dapat diminimalkan.

Pajak Minimum Global tidak berlaku bagi seluruh entitas. OECD memberikan pengecualian kepada badan pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba, dana pensiun, dan dana investasi tertentu karena entitas-entitas tersebut umumnya tidak berorientasi pada pencarian laba dan bukan merupakan target utama kebijakan pencegahan penghindaran pajak. Selain itu, hanya perusahaan multinasional dengan omzet global sekurang-kurangnya €750 juta per tahun yang termasuk dalam cakupan GMT, sehingga perusahaan dengan skala usaha yang lebih kecil tidak dikenakan kewajiban tersebut (Suryani 2026).

Mengutip pendapat Dharmapala beliau menjelaskan, *global minimum tax* memberikan dampak keadilan dalam menunjang kebijakan fiskal khususnya pada negara berkembang, tetapi hal tersebut perlu adanya penyesuaian antara kebijakan internasional supaya memperkuat dalam penerapannya serta dapat meminimalisir berbagai tantangan khususnya pada bidang administrasi dan penyesuaian hukum domestik menurut standar pajak internasional (Sinaga et al. 2025).

Sebagai bagian dari negara berkembang anggota G20, Indonesia telah menerapkan pajak minimum global dengan menyesuaikan sistem perpajakan nasional dengan standar perpajakan yang berlaku secara internasional. Kebijakan

ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung reformasi perpajakan global yang bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil, transparan dan berkelanjutan. Penerapan GMT memerlukan berbagai penyesuaian yang komprehensif terhadap regulasi perpajakan nasional, termasuk peningkatan kualitas administrasi perpajakan, penguatan transparansi dalam pelaporan pajak, serta harmonisasi kebijakan insentif perpajakan dengan standar internasional. Oleh karena itu, GMT memberikan peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat sistem perpajakannya, meningkatkan efektivitas fiskal, menjamin keadilan perpajakan yang lebih baik, serta meningkatkan daya saingnya dalam perekonomian global (Achaddiah 2025).

3. Analisis konsep *Dharibah* Terhadap Kebijakan Pajak Minimum Global dalam Keadilan Ekonomi Multinasional

Keadilan ekonomi multinasional merupakan kondisi di mana perusahaan multinasional memberikan kontribusi pajak yang proporsional terhadap keuntungan yang diperolehnya di berbagai negara sehingga tercipta pembagian hak dan kewajiban ekonomi yang adil antara perusahaan dan negara serta mendukung pemerataan manfaat ekonomi global. Dalam konteks perpajakan internasional, keadilan ekonomi multinasional mencakup dua dimensi utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif menuntut agar hak pemajakan didistribusikan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing negara dalam menciptakan nilai ekonomi, sedangkan keadilan prosedural menekankan pentingnya keterlibatan negara-negara secara setara dalam proses pembentukan kebijakan perpajakan global.

Namun, dalam praktiknya prinsip keadilan tersebut sering kali tidak terwujud. Perusahaan multinasional, khususnya perusahaan digital, mampu memperoleh keuntungan yang besar dari suatu negara tanpa memberikan kontribusi pajak yang sebanding. Melalui praktik *profit shifting*, perusahaan multinasional mengalihkan laba ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak rendah sehingga negara tempat aktivitas ekonomi dan penciptaan nilai berlangsung kehilangan sebagian hak pemajakannya. Akibatnya, distribusi hak pemajakan menjadi tidak seimbang dan negara berkembang sebagai negara pasar sering kali memperoleh bagian

penerimaan pajak yang lebih kecil dibandingkan kontribusinya terhadap penciptaan nilai ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menginisiasi kebijakan Pajak Minimum Global (*Global Minimum Tax*).

Kebijakan ini menetapkan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal €750 juta per tahun. Tujuan utamanya adalah mencegah penggerusan basis pajak (*base erosion*) dan pengalihan laba (*profit shifting*) sehingga hak pemajakan negara dapat lebih terlindungi dan distribusi pajak menjadi lebih adil secara global. Ditinjau dari tujuan dan prinsip dasarnya, Pajak Minimum Global memiliki beberapa kesesuaian dengan konsep pajak dalam Islam. Keduanya memiliki bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum melalui optimalisasi penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan publik. Kebijakan ini mengharuskan supaya Perusahaan multinasional memberikan kontribusi yang lebih adil kepada negara tempat mereka memperoleh keuntungan. Dengan demikian, pajak minimum global menunjukkan keselarasan dengan konsep *dharibah* pada aspek kemaslahatan, kemampuan ekonomis subjek pajak, dan keadilan distribusi beban ekonomi.

Meskipun demikian, pajak minimum global tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep *dharibah* dalam hukum Islam. Perbedaan mendasar terletak pada aspek pemungutan, subjek, serta sifat penerapannya. Dalam konsep *dharibah*, pajak pada dasarnya bersifat insidental (*'aridhah*) ketika sumber penerimaan negara yang telah ditetapkan syariat tidak mencukupi kebutuhan dan kemaslahatan umum. Selain itu, *dharibah* hanya dibebankan kepada pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih dalam konteks negara Islam. Sementara itu, Pajak Minimum Global merupakan bagian dari sistem perpajakan internasional modern yang bersifat berkelanjutan dan diterapkan kepada perusahaan multinasional tanpa mempertimbangkan aspek keagamaan subjek pajak. Selain itu, mekanisme penetapannya didasarkan pada kesepakatan internasional dalam kerangka *Organisation for Economic Co-operation and Development*, bukan pada ketentuan syariat Islam.

Dalam perkembangan pemikiran fikih kontemporer, konsep pajak tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pungutan insidental (*'aridhah*) yang hanya dapat diberlakukan ketika *Baitul Mal* mengalami kekurangan dana. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili memandang bahwa pajak dapat menjadi instrumen fiskal yang sah dalam negara selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), menjaga kepentingan masyarakat, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan. Menurut Yusuf al Qaradawi, pajak dan zakat dapat berjalan berdampingan selama tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi wajib pajak dan digunakan untuk kepentingan publik. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan modern dapat diterima dalam perspektif syariah apabila mendukung tujuan-tujuan *maqashid syariah* (Barnamij and Nurzaman 2025).

Oleh karena itu, Pajak Minimum Global dapat dipandang sebagai *dharibah* kontemporer dalam kerangka hukum internasional yang sah ditinjau dari persepektif *fiqih siyasah*. Kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai *dharibah* khususnya pada aspek *maslahah 'ammah*, kemampuan membayar (*ability to pay*) dan keadilan distribusi beban ekonomi. Meskipun demikian kesesuaian tersebut bersifat persial karena masih terdapat perbedaan mendasar dalam aspek subjek pajak, sifat pungutan dalam *dharibah* yang bersifat insidental, serta landasan normatif yang digunakan. Dengan demikian, pajak minimum global tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan konsep *dharibah*, tetapi dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi kebijakan kebijakan fiskal internasional yang memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan ekonomi global.

C. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pajak Minimum Global yang diinisiasi OECD/G20 memiliki kesesuaian dengan konsep *dharibah* dalam perspektif ekonomi Islam, terutama pada aspek kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), kemampuan membayar (*ability to pay*), dan upaya mewujudkan keadilan ekonomi multinasional. Melalui penetapan tarif pajak minimum sebesar 15% terhadap

perusahaan multinasional besar, kebijakan ini berupaya mengurangi praktik *base erosion and profit shifting* (BEPS) sehingga penerimaan pajak negara dapat lebih terjaga dan distribusi beban pajak menjadi lebih adil. Dari persepektif *dharibah*, kebijakan ini sejalan dengan prinsip bahwa pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar memberikan kontribusi yang proporsional demi kepentingan publik dan kesejahteraan publik.

Meskipun demikian, kesesuaian tersebut bersifat parsial karena masih terdapat perbedaan mendasar pada landasan, karakter dan mekanisme penerapannya. Dalam hukum Islam, *dharibah* pada dasarnya merupakan pungutan yang bersifat insidental (*'aridhah*) ketika sumber penerimaan negara tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, sedangkan *global minimum tax* merupakan kebijakan perpajakan internasional yang bersifat permanen dan berkelanjutan serta telah disepakati negara-negara yang bergabung pada anggota G20. Selain itu, penerapan GMT masih menghadapi persoalan keadilan distributif dan prosedural, khususnya terkait distribusi hak pemajakan yang belum sepenuhnya berpihak pada negara berkembang sebagai negara pasar.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa *global minimum tax* dapat dipandang sebagai *dharibah* kontemporer dalam kerangka *fiqih siyasah* karena memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umum, meskipun tidak sepenuhnya identik dengan konsep *dharibah* dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan perpajakan global perlu diarahkan pada penguatan keadilan distributif melalui pemberian hak pemajakan yang lebih proporsional bagi negara berkembang, peningkatan partisipasi yang setara dalam proses perumusan kebijakan perpajakan internasional, serta pengintegrasian nilai-nilai *masalahah 'ammah* sebagai landasan kebijakan. Dengan demikian, tujuan mewujudkan keadilan ekonomi multinasional dapat tercapai secara optimal sekaligus selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

D. Daftar Pustaka

- Achaddiah, Bella Noer. 2025. "Tax Governance in the Era of Pillar Two: Legal Certainty, Risk Management, and Strategic Responses in Indonesia." *Sinergi International Journal of Logistics* 3 (3): 168–79. <https://journal.sinergi.or.id/index.php/ijl/article/view/888/673>.
- Arifin, Gusfahmi. 2024. "PAJAK MENURUT SYARI'AH." *Advances in Social Humanities Research* 2 (1): 64–82.
- Arrighi, Hilmi Delphino, Sarah Fadillah, Dafa Fatih Trislianto, and Fadhli Suko Wiryanto. 2022. "PENERIMAAN NEGARA BERUPA PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *AT TAUZI': JURNAL EKONOMI ISLAM* 22 (2): 30–43.
- Badali, Ahmad Hapi. 2023. "KONSEP PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Urnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (5): 653–61.
- Barnamij, Najhah, and Aji Nurzaman. 2025. "Pajak Dalam Dialektika Pemikiran Islam: Antara Warisan Klasik Dan Reinterpretasi Kontemporer." *IJIES: NTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC STUDIES* 1 (1): 65-75.
- Daryanti, Asriyana, and Astuty Hasti. 2024. "ETIKA DAN KEADILAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *AKMEN: Jurnal Ilmiah* 21 (1): 61–70.
- Faradina, Fatikha. 2025. "PMK 136/2024: Suar Keadilan Dalam Pengaturan Pajak Minimum Global." *DJP: Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak*. 2025. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-1362024-suar-keadilan-dalam-pengaturan-pajak-minimum-global>.
- Fitria, Risa Pramita Wilda. 2023. "RELEVANSI PENERAPAN JIZYAH BAGI NON-MUSLIM PADA MASA SEKARANG." *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and Histor* 2 (1): 47–62.
- Imelda, and Mukhtaruddin. 2025. "EFEKTIVITAS GLOBAL MINIMUM TAX DALAM MENGURANGI PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL: KAJIAN SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW". *AlueJurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 6 (1): 124–46.
- Iwandi. 2025. "KEDUDUKAN PAJAK DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM: STUDI PERBANDINGAN DENGAN SISTEM KONVENSIONAL." *Al-Hasyimiyah* 4 (1): 1–10.
- Izomah, Sitti Nurul, Sarifah Zihan Al'Idrus, Siti Fatimah Azzahra, Siti Noor

- Habibah, Fatimah Azzhara, and Evi Susanti. 2023. "KONSEP SISTEM EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN UMAT." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (2): 525–31.
- Puadah, Fadilla Syamrotul, Dea Sopianti, and Perwito. 2025. "Kontribusi Perusahaan Multinasional Terhadap Pengembangan Sektor Ekonomi Di Indonesia." *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 5 (1): 308–18.
- Putrifidi, Medina Kyara. 2026. "Penuhi Syarat De Minimis, Perusahaan Bisa Terhindar Dari Top-up Tax GloBE." Ortax: Media Komunitas Perpajakan Indonesia. 2026. <https://ortax.org/penuhi-syarat-de-minimis-perusahaan-bisa-terhindar-dari-top-up-tax-globe>.
- Radja, Yoan Novembrianti, Julia Raino Cahaya Budi, Mely Margareth Kyanda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia Jessica Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo, Yustin Elisabeth Kake, and Ayuvera Rifani Ray. 2025. "Praktik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)* 3 (4): 1109–26.
- Rahmawati, Nur. 2024. "Implementasi Ekonomi Terhadap Pajak Islam Dan Pajak Negara (Studi Kasus Mantan Pegawai DJP Pajak Di Indonesia)." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10 (3).
- Robbani, Shofa. 2025. "Implementation of Land and Building Tax Owned by Deceased Persons Reviewed from the Foundation of Sharia Economic Law." *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman* 14 (1): 51–60.
- Sinaga, Iren Grecia br, Rispi Aeni Nurhalifah, Tanti Amalia Hidayat, and Abdilah. 2025. "Peran Global Minimum Tax Dalam Mengatasi Penghindaran Pajak Perusahaan Multinasional Di Indonesia." *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi* 3 (4): 262–74. <https://journal.areai.or.id/index.php/anggaran/article/view/2055/1944>.
- Sujud, Fatih Atsaris, and Sarif Hidayatulloh. 2023. "PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh 21) DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM." *J-ESA: Jurnal Ekonomi Syariah* 6 (2): 64–78.
- Suryani. 2026. "Penerapan Pajak Minimum Global (GMT) Di Indonesia." *Advances in Management & Financial Reporting* 4 (1): 201–19.
- Wardani, Nila Ayu Kusuma, and Luthfi Ariza Sahril Fadhilah. 2026. "Eran Strategis Pajak Internasional Dalam Mitigasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: Telaah Tantangan Implementasi Di Negara Berkembang."

*SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting,
Management and Business* 9 (1): 402–11.